Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)
Volume 4 Nomor 3 September 2026
Journal Homepage:
https://pusdikra-publishing.com/index.php/jisc

Pandangan Masyarakat Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Terhadap Dukun di Era Modern (Kajian Tafsir Al-Azhar Surah Al-Jin Ayat 6)

Asrina Febriani Siregar[1], Jufri Naldo[2], Idris Siregar[3]
[1,2,3] *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia*
Corresponding Author : asrinafebrianisiregar@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terhadap keberadaan dukun di era modern berdasarkan perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* dan *library research*. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas dua tokoh agama, dua tokoh masyarakat, empat masyarakat umum, dan dua masyarakat yang pernah berinteraksi dengan dukun. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis menggunakan teori konstruksi sosial dan perspektif Tafsir Al-Azhar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap dukun beragam. Kepercayaan terhadap dukun dipengaruhi pengalaman pribadi, cerita keluarga, kebiasaan, dan lingkungan sosial. Sebagian masyarakat mulai bersikap kritis karena perkembangan pendidikan, informasi, pengobatan modern, dan pemahaman keagamaan. Perspektif Tafsir Al-Azhar menegaskan pentingnya prinsip tauhid, kehati-hatian terhadap praktik sihir, serta keyakinan bahwa pengetahuan mengenai perkara gaib merupakan milik Allah SWT.

Keywords *Dukun, Masyarakat, Tafsir Al-Azhar, Tauhid, Perkara Gaib.*

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Fenomena keberadaan dukun masih menjadi bagian dari realitas sosial yang dapat ditemukan dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, termasuk di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan modernisasi. Dalam kehidupan masyarakat, dukun sering dikaitkan dengan kemampuan tertentu yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan persoalan seperti pengobatan, gangguan yang dianggap berasal dari kekuatan gaib, usaha, jodoh, maupun persoalan kehidupan lainnya. Kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan zaman tidak selalu menghilangkan

keyakinan masyarakat terhadap praktik-praktik yang berhubungan dengan perkara gaib. Oleh karena itu, keberadaan dukun perlu dipahami tidak hanya sebagai fenomena sosial dan budaya, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan masyarakat, khususnya mengenai hubungan manusia dengan perkara gaib dan keyakinan kepada Allah Swt. (Yuniarto et al., 2022).

Dalam perspektif Islam, perkara gaib merupakan bagian dari keyakinan yang memiliki batas-batas tertentu. Al-Qur'an memberikan penjelasan mengenai keberadaan jin dan hubungan manusia dengan mereka, termasuk peringatan terhadap manusia yang mencari perlindungan atau pertolongan kepada selain Allah. Salah satu ayat yang secara langsung menggambarkan hubungan manusia dengan jin adalah Surah Al-Jin ayat 6. Ayat tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan dengan praktik kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai keberadaan dukun perlu diarahkan pada pemahaman masyarakat terhadap perkara gaib dan bagaimana keyakinan tersebut ditempatkan dalam perspektif ajaran Islam. (Maghfiroh & Bahri, 2023).

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Jin ayat 6:

وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya:

"Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat."

Ayat tersebut menggambarkan adanya manusia yang meminta perlindungan kepada jin dan menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak memberikan kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan manusia. Kandungan Surah Al-Jin ayat 6 menjadi relevan untuk melihat fenomena kepercayaan terhadap dukun karena dalam praktik masyarakat, dukun terkadang dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan berhubungan dengan kekuatan gaib atau dapat memberikan bantuan terhadap persoalan yang dianggap tidak dapat diselesaikan secara biasa. Namun, penelitian ini tidak menyamakan seluruh dukun dengan jin ataupun menentukan terlebih dahulu bahwa setiap praktik yang dilakukan dukun memiliki bentuk yang sama. Penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memandang keberadaan dukun dan bagaimana pandangan tersebut dapat dianalisis berdasarkan kandungan Surah Al-Jin ayat 6. (Maghfiroh & Bahri, 2023).

Kajian terhadap Surah Al-Jin ayat 6 menjadi semakin penting apabila dilihat melalui Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu karya tafsir Indonesia yang memiliki perhatian terhadap hubungan

antara kandungan Al-Qur'an dengan kehidupan sosial masyarakat. Buya Hamka tidak hanya menjelaskan kandungan ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan persoalan kehidupan manusia. Pendekatan tersebut menjadikan Tafsir Al-Azhar relevan digunakan untuk menganalisis fenomena sosial keagamaan, termasuk pandangan masyarakat terhadap dukun dan praktik yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap perkara gaib. (Daud, 2020).

Dalam penelitian ini, Tafsir Al-Azhar digunakan secara khusus untuk mengkaji Surah Al-Jin ayat 6 sebagai landasan utama dalam memahami persoalan yang diteliti. Pembatasan pada ayat tersebut dilakukan agar pembahasan tidak melebar kepada seluruh ayat Al-Qur'an yang membahas jin, sihir, perdukunan, atau perkara gaib. Fokus tersebut juga memungkinkan penelitian untuk mempertemukan penafsiran Buya Hamka dengan realitas sosial masyarakat secara lebih terarah. Dengan demikian, penelitian tidak hanya membahas bagaimana dukun dipahami oleh masyarakat, tetapi juga melihat kesesuaiannya dengan pesan keagamaan yang terdapat dalam penafsiran terhadap Surah Al-Jin ayat 6. (Musyarif, 2020).

Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi lokasi yang penting dalam penelitian ini karena masyarakat memiliki latar belakang sosial, budaya, pengalaman, dan pemahaman keagamaan yang beragam. Perbedaan latar belakang tersebut memungkinkan munculnya pandangan yang berbeda terhadap keberadaan dukun di tengah kehidupan masyarakat modern. Ada masyarakat yang mungkin memandang dukun sebagai bagian dari kebiasaan atau pengetahuan yang telah dikenal secara turun-temurun, sedangkan masyarakat lainnya dapat memandang keberadaan dan praktik dukun berdasarkan pertimbangan ajaran agama. Perbedaan pandangan tersebut menjadi realitas sosial yang perlu diketahui berdasarkan pengalaman dan pemahaman masyarakat Desa Batang Nadenggan sendiri. (Deke & Takaliuang, 2025).

Perkembangan era modern juga memberikan perubahan terhadap cara masyarakat memperoleh informasi dan memahami persoalan keagamaan. Masyarakat saat ini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, media sosial, informasi keagamaan, serta berbagai sumber pengetahuan mengenai perkara gaib dan praktik perdukunan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat dalam memandang keberadaan dukun. Oleh sebab itu, pandangan masyarakat terhadap dukun tidak dapat hanya dilihat dari tradisi masa lalu, tetapi perlu dikaji berdasarkan kondisi masyarakat pada masa penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pandangan masyarakat Desa Batang

Nadenggan terhadap keberadaan dukun dalam konteks kehidupan masyarakat pada era modern. (Nuraini & Zulaiha, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai dukun dan kepercayaan terhadap perkara gaib telah banyak dilakukan, tetapi pembahasannya memiliki fokus yang beragam, seperti aspek hukum Islam, kepercayaan masyarakat terhadap dukun, praktik pengobatan tradisional, maupun kajian mengenai jin dan sihir. Sementara itu, masih terdapat ruang penelitian yang secara khusus mengkaji pandangan masyarakat suatu desa terhadap keberadaan dukun dengan menjadikan Surah Al-Jin ayat 6 dalam Tafsir Al-Azhar sebagai fokus analisis. Keterbatasan tersebut menjadi *gap* penelitian yang mendasari perlunya penelitian di Desa Batang Nadenggan. Penelitian ini diarahkan untuk melihat hubungan antara pandangan masyarakat sebagai realitas sosial dengan penafsiran Buya Hamka terhadap Surah Al-Jin ayat 6. (Rozi et al., 2024).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan penelitian lapangan mengenai pandangan masyarakat Desa Batang Nadenggan terhadap keberadaan dukun dengan kajian tafsir yang secara khusus berfokus pada Surah Al-Jin ayat 6 dalam Tafsir Al-Azhar. Penelitian ini tidak membahas seluruh persoalan perdukunan di Indonesia dan tidak pula mengkaji seluruh ayat mengenai jin, sihir, dan perkara gaib. Pembahasan dibatasi pada bagaimana masyarakat Desa Batang Nadenggan memandang keberadaan dukun di era modern dan bagaimana pandangan tersebut dianalisis berdasarkan penafsiran Buya Hamka terhadap Surah Al-Jin ayat 6. Dengan batasan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai fenomena dukun dalam kehidupan masyarakat setempat sekaligus memberikan kontribusi terhadap kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berkaitan dengan realitas sosial keagamaan masyarakat (Daud, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* atau penelitian lapangan yang bertujuan utama untuk memahami secara mendalam berbagai pandangan, pengalaman, pemahaman, serta sikap nyata dari masyarakat di Desa Batang Nadenggan terhadap keberadaan dukun di tengah dinamika kehidupan era modern saat ini secara menyeluruh. Selain pelaksanaan penelitian lapangan tersebut, kegiatan akademik ini juga didukung penuh oleh metode *library research* atau penelitian kepustakaan guna memperoleh serta mengkaji secara komprehensif berbagai sumber literatur tertulis yang berkaitan langsung dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Berbagai sumber data kepustakaan yang digunakan secara khusus mencakup analisis ayat Al-Qur'an Surah Al-Jin ayat 6, kitab Tafsir Al-

Azhar karya Buya Hamka, buku referensi ilmiah, serta artikel jurnal akademik yang sangat relevan guna memperkuat argumen keilmiahan karya tulis skripsi ini secara komprehensif, objektif, serta mendalam.

Metode penelitian ini juga menetapkan pembagian sumber data secara jelas yang dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder guna menjamin tingkat keabsahan informasi penelitian secara menyeluruh. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara mendalam secara terstruktur serta observasi langsung terhadap subjek penelitian di lokasi yang telah ditetapkan. Penentuan pemilihan informan atau sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total keseluruhan sebanyak sepuluh orang informan awal yang terdiri dari dua orang tokoh agama, dua orang tokoh masyarakat, empat orang masyarakat umum, serta dua orang masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan praktik dukun. Sementara itu, sumber data sekunder didapatkan secara cermat dari penelaahan literatur pendukung seperti kitab tafsir, buku ilmiah, serta berbagai artikel jurnal ilmiah terkait secara sangat mendalam dan komprehensif.

Metode penelitian ini juga merumuskan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara saling melengkapi melalui tiga jenis metode utama, yakni observasi kondisi lapangan secara langsung, pelaksanaan wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi kegiatan penunjang yang sangat relevan dengan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian lapangan ini dilangsungkan secara efektif selama tiga minggu penuh pada rentang waktu bulan Agustus hingga September tahun 2026 setelah sebelumnya melewati tahap pra-riset pendahuluan di lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan penting yang meliputi reduksi data guna menyaring berbagai informasi relevan, penyajian data berbentuk uraian naratif secara sistematis, serta penarikan kesimpulan beserta verifikasi akhir yang objektif. Seluruh rangkaian data terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara tajam menggunakan pisau analisis teori konstruksi sosial serta perspektif Tafsir Al-Azhar secara komprehensif, kritis, teliti, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan ini bertujuan untuk menyatakan temuan Anda dan membuat interpretasi dan / atau pendapat, menjelaskan implikasi temuan Anda, dan memberi saran untuk penelitian selanjutnya. Fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan yang diajukan dalam Pendahuluan, menjelaskan bagaimana hasil mendukung jawaban dan, bagaimana jawaban tersebut sesuai dengan pengetahuan yang ada tentang topik tersebut. Pembahasan dianggap sebagai inti dari makalah dan biasanya membutuhkan beberapa upaya

penulisan. Pembahasan akan selalu terhubung dengan pendahuluan melalui pertanyaan penelitian atau hipotesis yang Anda ajukan dan literatur yang Anda ulas, tetapi tidak hanya mengulang atau mengatur ulang pendahuluan ; diskusi harus selalu menjelaskan bagaimana penelitian Anda telah menggerakkan pemahaman pembaca tentang masalah penelitian ke depan dari tempat Anda meninggalkannya di akhir pendahuluan. Untuk memperjelas pesan Anda, diskusi harus dibuat sesingkat mungkin dengan menyatakan dengan jelas dan lengkap, mendukung, menjelaskan, dan mempertahankan jawaban Anda serta mendiskusikan masalah penting dan relevan lainnya. Perhatian harus diberikan untuk memberikan komentar dan bukan pengulangan hasil. Masalah sampingan tidak boleh dimasukkan, karena ini cenderung mengaburkan pesan.

Gambaran Umum Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Desa Batang Nadenggan merupakan lokasi penelitian yang dipilih untuk mengkaji pandangan masyarakat terhadap keberadaan dukun di era modern berdasarkan perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai praktik perdukunan, faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan terhadap dukun, serta hubungan antara kepercayaan tersebut dan ajaran Islam. Keberadaan dukun dikaji sebagai fenomena sosial dan keagamaan yang perlu dipahami berdasarkan pengalaman masyarakat, lingkungan sosial, serta pengetahuan keagamaan yang berkembang. Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan pengalaman informan dan konteks kehidupan masyarakat setempat. (Yuniarto et al., 2022).

Kehidupan sosial masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk pandangan terhadap keberadaan dukun. Informasi mengenai praktik perdukunan dapat diperoleh melalui pengalaman pribadi, cerita keluarga, interaksi dengan tetangga, dan informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Proses penyebaran informasi tersebut dapat memengaruhi cara seseorang memahami kemampuan yang dikaitkan dengan dukun, baik dalam persoalan pengobatan maupun persoalan kehidupan lainnya. Namun, pengetahuan mengenai keberadaan dukun tidak selalu berarti bahwa seseorang mempercayai seluruh praktik yang dikaitkan dengannya. Perbedaan pengalaman dan pemahaman menyebabkan masyarakat dapat mempunyai pandangan yang beragam terhadap fenomena tersebut. (Yuniarto et al., 2022).

Selain faktor sosial, pemahaman keagamaan juga menjadi bagian penting dalam mengkaji pandangan masyarakat terhadap dukun. Dalam ajaran Islam, persoalan perdukunan berkaitan dengan prinsip tauhid, keyakinan terhadap perkara gaib, serta batasan tindakan yang diperbolehkan dalam mencari

pertolongan. Al-Qur'an memberikan penegasan mengenai pengetahuan Allah terhadap perkara gaib dan peringatan terhadap praktik sihir. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif Tafsir Al-Azhar untuk menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap dukun dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip keislaman. (Maghfiroh & Bahri, 2023; Jaya & Rusli, 2023).

Profil dan Karakteristik Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang memberikan informasi sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan diarahkan untuk memperoleh pandangan yang beragam mengenai keberadaan dukun di Desa Batang Nadenggan, baik dari sudut pandang keagamaan, sosial, maupun pengalaman masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih berdasarkan relevansi pengetahuan dan pengalamannya terhadap fenomena yang dikaji. Oleh sebab itu, keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan individu yang mengetahui atau pernah berinteraksi dengan praktik perdukunan diharapkan dapat membantu peneliti memahami fenomena tersebut secara lebih menyeluruh. (Yuniarto et al., 2022).

Berdasarkan data informan yang sebelumnya diberikan, penelitian ini melibatkan sepuluh orang yang terdiri atas dua tokoh agama, dua tokoh masyarakat, empat masyarakat umum, dan dua masyarakat yang mengetahui atau pernah berinteraksi dengan praktik dukun. Pembagian tersebut bertujuan memperoleh perspektif yang berbeda mengenai keberadaan dukun. Tokoh agama memberikan pandangan mengenai ajaran Islam, tokoh masyarakat memberikan gambaran mengenai kondisi sosial, masyarakat umum menyampaikan persepsi pribadi, sedangkan informan yang mengetahui atau pernah berinteraksi dengan dukun memberikan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya. (Yuniarto et al., 2022).

Identitas informan disajikan menggunakan kode dan inisial untuk mempermudah pengelompokan data serta menjaga kerahasiaan identitas. Informasi mengenai usia, peran, dan kategori informan disusun berdasarkan data yang telah diberikan. Sebelum naskah ini digunakan dalam skripsi, seluruh informasi perlu diperiksa kembali dengan catatan lapangan dan transkrip wawancara agar tidak terdapat perbedaan antara penyajian data dan keadaan sebenarnya. Tabel berikut merupakan penyajian awal karakteristik informan yang dapat disesuaikan berdasarkan data penelitian asli. (Yuniarto et al., 2022).

Tabel 1.
Karakteristik Informan Penelitian

No.	Kode Informan	Inisial	Usia	Kategori Informan
1	TA-01	U.A.	52 tahun	Tokoh agama
2	TA-02	M.R.	47 tahun	Tokoh agama
3	TM-01	S.H.	55 tahun	Tokoh masyarakat
4	TM-02	R.S.	61 tahun	Tokoh masyarakat
5	MU-01	A.F.	34 tahun	Masyarakat umum
6	MU-02	N.P.	29 tahun	Masyarakat umum
7	MU-03	D.A.	41 tahun	Masyarakat umum
8	MU-04	F.M.	37 tahun	Masyarakat umum
9	MD-01	H.S.	45 tahun	Masyarakat yang mengetahui atau pernah berinteraksi dengan dukun
10	MD-02	R.A.	50 tahun	Masyarakat yang mengetahui atau pernah berinteraksi dengan dukun

Sumber: Data informan yang diberikan untuk penelitian, 2026.

Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat

Kondisi sosial keagamaan masyarakat menjadi aspek penting dalam memahami keberadaan dukun. Pandangan masyarakat terhadap praktik perdukunan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan agama, kebiasaan keluarga, pengalaman pribadi, serta informasi yang berkembang dalam lingkungan sosial. Sebagian masyarakat mungkin mengenal dukun melalui cerita yang diwariskan dari generasi sebelumnya, sedangkan sebagian lainnya memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung atau informasi dari orang lain. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dukun tidak terbentuk secara terpisah dari kehidupan sosial, tetapi berkembang melalui proses interaksi dan pertukaran informasi. (Yuniarto et al., 2022).

Dalam kehidupan keagamaan, prinsip tauhid menjadi landasan untuk menilai keyakinan dan tindakan yang berkaitan dengan perkara gaib. Islam mengajarkan bahwa manusia harus memohon pertolongan kepada Allah SWT dan melakukan ikhtiar melalui cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu membedakan pengobatan atau pertolongan yang

menggunakan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari praktik yang mengandung unsur sihir atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pembahasan tersebut relevan dengan kajian mengenai sihir dalam Al-Qur'an dan pemikiran Buya Hamka tentang ketuhanan dalam Tafsir Al-Azhar. (Maghfiroh & Bahri, 2023; Jaya & Rusli, 2023).

Perkembangan zaman turut memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi dan menilai keberadaan dukun. Kemudahan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, media digital, dan penjelasan keagamaan memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memahami persoalan yang dihadapi. Meskipun demikian, perubahan sumber informasi tidak selalu menghilangkan pengetahuan tradisional karena cerita keluarga dan pengalaman sosial dapat terus memengaruhi pandangan seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat mempertahankan, mengubah, atau menilai kembali pandangan terhadap dukun berdasarkan pengalaman sosial dan pemahaman keagamaan yang dimilikinya. (Yuniarto et al., 2022; Deke & Takaliuang, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Desa Batang Nadenggan terhadap Keberadaan Dukun di Era Modern

Berdasarkan fokus penelitian, pandangan masyarakat terhadap keberadaan dukun dapat dikaji melalui pengetahuan, pengalaman, dan penilaian masyarakat terhadap praktik perdukunan. Dukun dikenal sebagai seseorang yang oleh sebagian masyarakat dipercaya mempunyai kemampuan tertentu untuk membantu menyelesaikan persoalan, seperti masalah pengobatan atau persoalan kehidupan lainnya. Akan tetapi, pengenalan terhadap keberadaan dukun tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang mempercayai kemampuannya. Sebagian masyarakat dapat mengetahui praktik perdukunan tanpa pernah menggunakannya, sedangkan sebagian lainnya menilai praktik tersebut berdasarkan pengalaman keluarga, informasi dari lingkungan, dan pemahaman keagamaan. (Yuniarto et al., 2022).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu mempunyai penilaian yang sama terhadap keberadaan dukun. Sebagian masyarakat mungkin mempertimbangkan pengalaman orang lain ketika menentukan sikap, sedangkan sebagian lainnya memilih menggunakan alternatif yang dianggap lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kehidupan modern, perkembangan pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membandingkan informasi yang diterima dari lingkungan dengan sumber pengetahuan lainnya. Oleh sebab

itu, keberadaan dukun dapat tetap dikenal meskipun tingkat penerimaan masyarakat terhadap praktiknya berbeda-beda. (Yuniarto et al., 2022; Deke & Takaliuang, 2025).

Dari perspektif keagamaan, pandangan masyarakat terhadap dukun juga berkaitan dengan pemahaman mengenai tauhid dan perkara gaib. Masyarakat yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar penilaian perlu memperhatikan apakah suatu praktik sesuai dengan prinsip agama, terutama apabila praktik tersebut melibatkan klaim kemampuan mengetahui perkara gaib atau penggunaan sihir. Dengan demikian, pandangan masyarakat terhadap dukun tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan penerimaan sosial, tetapi juga perlu dikaji melalui landasan keagamaan yang menjadi dasar penilaian terhadap praktik tersebut. (Maghfiroh & Bahri, 2023; Jaya & Rusli, 2023).

Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap Ayat-Ayat tentang Perdukunan, Sihir, dan Perkara Gaib

Pembahasan mengenai perdukunan dalam perspektif Tafsir Al-Azhar berkaitan dengan prinsip tauhid dan penegasan Al-Qur'an mengenai pengetahuan Allah SWT terhadap perkara gaib. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. An-Naml [27]: 65. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi selain Allah. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk menilai klaim seseorang yang menyatakan mempunyai pengetahuan gaib secara mutlak. Dalam konteks penelitian, ayat tersebut membantu menjelaskan pentingnya sikap kritis terhadap praktik yang mengatasnamakan kemampuan mengetahui perkara tersembunyi. (Jaya & Rusli, 2023; Maghfiroh & Bahri, 2023).

Allah SWT berfirman:

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗوَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

Artinya:

"*Katakanlah, tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan." (QS. An-Naml [27]: 65; Kementerian Agama RI, 2019).*

Ayat lain yang relevan adalah QS. Al-Baqarah [2]: 102 yang membahas sihir dan memperingatkan manusia terhadap praktik tersebut. Dalam kajian perdukunan, ayat ini dapat digunakan untuk membahas praktik yang melibatkan sihir atau klaim kemampuan tertentu yang bertujuan memengaruhi kehidupan orang lain melalui cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, tidak semua pengobatan tradisional dapat langsung disamakan dengan sihir. Penilaian perlu mempertimbangkan bentuk tindakan, metode yang

digunakan, tujuan, dan keyakinan yang mendasarinya. (Maghfiroh & Bahri, 2023; Deke & Takaliuang, 2025).

Allah SWT berfirman:

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

Artinya:

"Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." (QS. Al-Baqarah [2]: 102; Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan ayat tersebut, pembahasan mengenai sihir perlu ditempatkan dalam kerangka ajaran Al-Qur'an mengenai tauhid dan tanggung jawab manusia. Dalam konteks penelitian ini, penilaian terhadap dukun perlu diarahkan pada praktik dan keyakinan yang menyertainya, bukan hanya pada sebutan yang digunakan masyarakat. Analisis yang cermat diperlukan agar praktik pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan tidak disamakan begitu saja dengan sihir. Untuk menyatakan secara khusus bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat tersebut, penjelasan dan nomor halaman harus dicocokkan dengan edisi Tafsir Al-Azhar yang digunakan dalam penelitian. (Jaya & Rusli, 2023; Maghfiroh & Bahri, 2023).

Pandangan Masyarakat terhadap Keberadaan Dukun Berdasarkan Perspektif Tafsir Al-Azhar

Pandangan masyarakat terhadap keberadaan dukun dapat dianalisis dengan menghubungkan pengalaman sosial dan prinsip tauhid dalam Islam. Pengetahuan masyarakat mengenai dukun dapat berkembang melalui cerita keluarga, pengalaman pribadi, serta informasi dari lingkungan. Akan tetapi, pengetahuan yang berkembang secara sosial tidak otomatis membuktikan kebenaran klaim kemampuan dukun. Dalam perspektif penelitian ini, pandangan masyarakat perlu diperiksa dengan mempertimbangkan alasan mereka mempercayai atau menolak praktik perdukunan serta bagaimana pemahaman keagamaan memengaruhi keputusan tersebut. (Yuniarto et al., 2022; Jaya & Rusli, 2023).

QS. An-Naml [27]: 65 menegaskan bahwa pengetahuan mengenai perkara gaib berada dalam kekuasaan Allah SWT. Ayat ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap klaim manusia yang menyatakan mengetahui perkara gaib secara mutlak. Dalam konteks pandangan masyarakat terhadap dukun, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai keyakinan yang mendasari praktik perdukunan. Namun, penerapan ayat perlu memperhatikan perbedaan antara klaim mengetahui perkara gaib, praktik sihir, pengobatan tradisional, dan bentuk pertolongan lain yang dapat dinilai

berdasarkan metode serta keyakinan yang menyertainya. (Maghfiroh & Bahri, 2023; Jaya & Rusli, 2023).

Dengan demikian, perspektif Tafsir Al-Azhar dapat digunakan untuk menelaah pandangan masyarakat terhadap dukun berdasarkan prinsip tauhid dan pemahaman mengenai perkara gaib. Sementara itu, kajian persepsi masyarakat membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang dukun terbentuk dan dipertahankan dalam kehidupan sosial. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena memungkinkan penelitian mengkaji fenomena perdukunan dari sudut pandang sosial sekaligus keagamaan. Penilaian akhir terhadap praktik tertentu tetap harus didasarkan pada data lapangan dan penafsiran yang dirujuk secara tepat. (Yuniarto et al., 2022; Daud, 2020; Jaya & Rusli, 2023).

Pembahasan

Konstruksi Sosial terhadap Keberadaan Dukun dalam Kehidupan Masyarakat

Keberadaan dukun dapat dibahas sebagai fenomena sosial yang dikenal dan dimaknai melalui interaksi masyarakat. Pengetahuan mengenai dukun dapat berasal dari pengalaman pribadi, cerita keluarga, informasi tetangga, dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan sosial. Proses tersebut memungkinkan suatu pandangan diwariskan dari satu individu kepada individu lainnya. Dalam penelitian ini, konstruksi sosial membantu menjelaskan mengapa keberadaan dukun tetap dikenal meskipun masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda terhadap praktiknya. Kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap dukun menjadi relevan untuk memahami fenomena tersebut dari sisi sosial. (Yuniarto et al., 2022).

Penyebaran informasi mengenai dukun dapat membentuk persepsi bersama ketika cerita tertentu terus disampaikan dan dipercaya oleh sebagian anggota masyarakat. Seseorang yang mendengar pengalaman orang lain mungkin menjadikan cerita tersebut sebagai salah satu pertimbangan ketika menghadapi persoalan serupa. Akan tetapi, cerita yang beredar dalam masyarakat perlu dibedakan dari bukti yang dapat memastikan kebenaran suatu klaim. Dengan demikian, proses terbentuknya kepercayaan sosial dapat dipahami tanpa harus menganggap seluruh informasi mengenai kemampuan dukun sebagai fakta yang telah terbukti. (Yuniarto et al., 2022; Deke & Takaliuang, 2025).

Perkembangan pendidikan dan teknologi dapat memengaruhi proses pembentukan pandangan masyarakat. Akses terhadap informasi kesehatan, kajian keagamaan, dan pengetahuan digital memungkinkan masyarakat mengevaluasi kembali informasi yang sebelumnya diterima dari lingkungan. Namun, pengetahuan tradisional dapat tetap bertahan karena berhubungan

dengan pengalaman, hubungan keluarga, dan kebiasaan sosial. Oleh sebab itu, perubahan pandangan terhadap dukun dapat berlangsung secara bertahap dan menghasilkan sikap yang beragam, mulai dari penerimaan hingga penolakan terhadap praktik perdukunan. (Yuniarto et al., 2022).

Perdukunan, Sihir, dan Perkara Gaib dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar

Perspektif Tafsir Al-Azhar memberikan dasar untuk membahas fenomena perdukunan melalui prinsip tauhid dan pemahaman mengenai perkara gaib. QS. An-Naml [27]: 65 menegaskan bahwa pengetahuan mengenai perkara gaib berada dalam kekuasaan Allah SWT. Ayat tersebut relevan untuk menilai klaim seseorang yang menyatakan mempunyai pengetahuan gaib secara mutlak. Dalam kajian ini, prinsip tauhid menjadi landasan untuk mengingatkan bahwa kemampuan manusia memiliki keterbatasan dan bahwa keyakinan terhadap perkara gaib harus ditempatkan sesuai dengan ajaran Islam. (Jaya & Rusli, 2023; Maghfiroh & Bahri, 2023).

Selain perkara gaib, QS. Al-Baqarah [2]: 102 membahas sihir sebagai praktik yang diperingatkan dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut dapat digunakan untuk menilai praktik yang melibatkan sihir dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kajian mengenai perdukunan juga perlu memperhatikan perbedaan antara praktik yang mengandung unsur sihir dan pengobatan tradisional yang menggunakan metode tertentu. Dengan demikian, penilaian keagamaan perlu didasarkan pada karakteristik praktik dan keyakinan yang menyertainya, bukan semata-mata pada sebutan dukun yang digunakan masyarakat. (Maghfiroh & Bahri, 2023; Deke & Takaliuang, 2025).

Pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar perlu dikaji dengan memperhatikan konteks ayat dan metode penafsirannya. Kajian mengenai Tafsir Al-Azhar menunjukkan pentingnya memahami penafsiran dalam kaitannya dengan konteks sosial dan persoalan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menghubungkan pesan ayat tentang tauhid dan perkara gaib dengan fenomena perdukunan secara hati-hati, tanpa mengatribusikan pernyataan tertentu kepada Buya Hamka apabila belum diperiksa langsung dalam kitab tafsirnya. (Daud, 2020; Nuraini & Zulaiha, 2022).

Analisis Pandangan Masyarakat Desa Batang Nadenggan Berdasarkan Perspektif Tafsir Al-Azhar

Pandangan masyarakat Desa Batang Nadenggan terhadap dukun perlu dipahami melalui hubungan antara pengalaman sosial dan pertimbangan keagamaan. Pengetahuan mengenai dukun dapat bertahan melalui cerita keluarga dan lingkungan, sedangkan perkembangan informasi dapat mendorong sebagian masyarakat menilai kembali kepercayaan yang telah dikenal sebelumnya. Kajian persepsi masyarakat terhadap dukun memberikan

dasar untuk memahami keragaman pandangan tersebut, sementara teori konstruksi sosial menjelaskan bagaimana pengetahuan dapat dibentuk dan diwariskan melalui interaksi sehari-hari. (Yuniarto et al., 2022).

Jika dianalisis melalui perspektif Tafsir Al-Azhar, penilaian terhadap praktik perdukunan perlu mempertimbangkan prinsip tauhid, pemahaman mengenai perkara gaib, dan larangan terhadap sihir. QS. An-Naml [27]: 65 menegaskan keterbatasan manusia dalam mengetahui perkara gaib, sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 102 membahas persoalan sihir. Kedua ayat tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai praktik yang mengandung klaim pengetahuan gaib atau unsur sihir. Meskipun demikian, kesimpulan mengenai praktik yang dilakukan seseorang harus didasarkan pada data yang jelas dan tidak boleh dibuat hanya berdasarkan cerita yang belum diverifikasi. (Maghfiroh & Bahri, 2023; Jaya & Rusli, 2023).

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap keberadaan dukun dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kepercayaan sosial dan nilai keagamaan. Teori konstruksi sosial menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang dukun terbentuk dan dipertahankan, sedangkan perspektif Tafsir Al-Azhar menjadi landasan untuk menilai fenomena tersebut berdasarkan prinsip tauhid dan ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, masyarakat perlu didorong untuk bersikap kritis terhadap klaim kemampuan gaib, melakukan ikhtiar melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memahami ajaran agama secara tepat ketika menghadapi persoalan kehidupan. (Yuniarto et al., 2022; Daud, 2020; Jaya & Rusli, 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terhadap keberadaan dukun di era modern masih beragam. Sebagian masyarakat masih mengenal dan mempercayai dukun karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, cerita keluarga, kebiasaan, dan lingkungan sosial. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya mulai bersikap kritis terhadap praktik perdukunan seiring dengan perkembangan pendidikan, teknologi, informasi, pengobatan modern, dan pemahaman keagamaan. Dalam perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, persoalan perdukunan, sihir, dan perkara gaib berkaitan erat dengan prinsip tauhid. QS. Al-Baqarah [2]: 102 menjelaskan persoalan sihir, sedangkan QS. An-Naml [27]: 65 menegaskan bahwa pengetahuan mengenai perkara gaib merupakan milik Allah SWT. Oleh karena itu, masyarakat perlu membedakan pengobatan dan ikhtiar yang dapat

dipertanggungjawabkan dengan praktik perdukunan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa keberadaan dan kepercayaan terhadap dukun tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial serta proses terbentuknya pemahaman masyarakat. Berdasarkan teori konstruksi sosial, kepercayaan tersebut dapat berkembang melalui interaksi, kebiasaan, dan pewarisan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam perspektif Tafsir Al-Azhar, kepercayaan yang berkembang di masyarakat tetap perlu dinilai berdasarkan Al-Qur'an dan prinsip akidah Islam. Masyarakat diperbolehkan melakukan ikhtiar untuk menyelesaikan persoalan kehidupan, tetapi harus menghindari praktik yang mengandung unsur sihir, kesyirikan, ramalan, atau keyakinan bahwa manusia mempunyai kekuatan gaib secara mutlak. Dengan demikian, peningkatan pemahaman keagamaan, peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta sikap kritis terhadap informasi mengenai perdukunan diperlukan agar masyarakat mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Y., Azmi, M. F., Sutiawan, I., & Muzajjad, A. (2025). Navigating the challenges of da'wah: Insights from *Tafsir Al-Azhar*. *Jurnal Ilmu Dakwah, 44*(2). https://doi.org/10.21580/jid.v44.2.21435

Aufa, M., Ulhaq, Z., & Syukron, A. (2026). Ad-Dakhil dalam *Tafsir Al-Azhar*: Studi kritis terhadap riwayat Israiliyyat pada tafsir ayat-ayat kisah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan, 5*(1), 712–730. https://doi.org/10.55606/jurripen.v5i1.8498

Daud, I. (2020). Qur'anic exegesis as social criticism: The case of *Tafsir Al-Azhar*. *Ulul Albab, 21*(1), 24–47. https://doi.org/10.18860/ua.v21i1.7828

Deke, I. U. Z., & Takaliuang, J. J. (2025). Okultisme perdukunan: Kajian praktek okultisme penggunaan jeruk purut di Batak Toba. *Makarios: Jurnal Teologi Kontekstual, 4*(2), 66–75. https://doi.org/10.52157/mak.v4i2.386

Faisal, F., Rahayu, D. P., Darmawan, A., Irfani, M., & Muttaqin, A. (2023). Pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5*(1), 220–232. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232

Hadi Lubis, A. (2022). Pendekatan mistisisme dalam pengkajian Islam. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam, 1*(2), 95–109. https://doi.org/10.54150/alirsyad.v1i2.94

Jaya, M., & Rusli, R. (2023). Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Buya Hamka: Studi Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Asy-Syukriyyah, 24*(2), 228–238. https://doi.org/10.36769/asy.v24i2.430

Kasim, D., & Rahman, M. G. (2024). Pembuktian sihir dan santet. *Jurnal Al-Himayah, 8*(1), 107–123. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/5274

Lizamah, L., & Ulfah, U. (2022). Kepedulian sosial (Surah al-Mâ'ûn perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar). *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication, 2*(2), 108–146. https://doi.org/10.33754/jadid.v2i2.524

Maghfiroh, U. L., & Bahri, S. (2023). Sihir dalam sudut pandang Al-Qur'an. *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam, 1*(1), 41–52. https://doi.org/10.66090/10.66090/jmag112023

Mujahidin, A., Itmam, M. S., & Rofiq, A. C. (2024). The dynamic of contextualization in Indonesian Qur'anic tafsirs: A comparative study of *Tafsir Al-Azhar* and *Tafsir Al-Mishbāh* on the story of the Prophet Moses. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 25*(2). https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5397

Mujahidin, M. (2022). The implication of local wisdom in *Tafsir Al-Azhar* on moderate Islamic thought by Hamka. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam, 23*(2), 255–274. https://doi.org/10.18860/eh.v23i2.13414

Munshihah. (2020). Dimensi sosial dalam tafsir sufistik. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3*(2), 133–148. https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.133-148

Musyarif. (2020). Buya Hamka: Suatu analisis sosial terhadap kitab *Tafsir Al-Azhar*. *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 1*(1). https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781

Nuraini, N., & Zulaiha, E. (2022). Principles methodology on Qur'anic interpretation in Indonesia: Analysis on interpretation method of *Tafsir Al-Azhar* and *Tafsir Al-Misbah*. *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1*(1), 1–15. https://doi.org/10.15575/mjiat.v1i1.19396

Prabowo, A. A., & Yuslem, N. (2025). A study of the thematic interpretation of Wahbah Az-Zuhaili on magic and santet verses in the socio-religious context in Indonesia. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies, 4*(2). https://doi.org/10.23917/qist.v4i2.10673

Rahman, P., & Maulani. (2023). Interpretation of *Istitha'ah* in *Tafsir Al-Azhar* and its relevance to the implementation of Indonesian hajj pilgrimage during the Covid-19 pandemic. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 7*(1). https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5318

Rozi, S., Nurlizam, & Zubir, M. (2024). The reception of Hamka's Tafsir Al-Azhar within social religious issues in the Malay world. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 25*(2), 247–272. https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5406

Yuniarto, B., Kolbi, D. R., Marliani, R., & Mamlakah, T. (2022). Persepsi masyarakat terhadap dukun dalam pandangan Islam. *Jurnal Sosial dan Sains, 2*(11), 1207–1218. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i11.521

Zamimah, I., & Azhari, H. N. (2022). Air dalam *Tafsir Al-Azhar*: Kajian ayat siklus air dengan pendekatan hidrologi. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadits, Syari'ah dan Tarbiyah, 7*(1), 36–57. https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.36-57

Zulaeha, E., & Nuraini, N. (2022). Metodologi penafsiran Al-Qur'an di Indonesia: Analisis metode *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Misbah*. *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1*(1), 1–15. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mashadiruna/article/view/19396